



SALINAN

# **BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR : 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

*Mengingat.....*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan, Belanja Daerah antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a) Semula	Rp.1.471.060.328.052,90	
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 67.299.363.725,41</u>	
Jumlah Daerah Pendapatan setelah perubahan		<u>Rp.1.538.359.691.778,31</u>

(2) Belanja Daerah

a) Semula	Rp. 1.481.246.066.352,90	
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 57.113.625.425,41</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		<u>Rp.1.481.246.066.352,90</u>
<i>Surplus/Defisit setelah perubahan</i>		

(3) Pembiayaan Daerah:

a) Semula	Rp. 27.468.886.000,00	
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 27.468.886.000,00</u>

2. Pengeluaran.....

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 17.283.147.700,00	
b) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 17.283.147.700,00</u>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 164.579.483.837,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 164.579.483.837,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.1.050.154.611.195,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		<u>Rp.1.050.154.611.195,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 256.326.233.020,90	
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan		<u>Rp. 256.326.233.020,90</u>
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
Jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 52.021.445.890,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 52.021.445.890,00</u>

*b. Retribusi Daerah ....*

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 7.535.146.450,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp. 7.535.146.450,00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 18.662.400.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	<u>Rp. 18.662.400.000,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 86.360.491.497,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	<u>Rp. 86.360.491.497,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 170.425.539.195,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	<u>Rp. 170.425.539.195,00</u>

*b. Dana Alokasi Umum .....*

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula

Rp. 642.177.533.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 642.177.533.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula

Rp. 237.551.539.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 237.551.539.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula

Rp. 4.500.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan

Rp. 4.500.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula

Rp. 63.354.655.020,90

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan

Rp. 63.354.655.020,90

*c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ...*

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 144.892.178.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	<u>Rp. 144.892.178.000,00</u>

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 10.440.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi Setelah Perubahan	<u>Rp. 10.440.000.000,00</u>

e. Pendapatan Lain-Lain

1) Semula	Rp. 33.139.400.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>
Jumlah Pendapatan Lain-Lain Setelah Perubahan	<u>Rp. 33.139.400.000,00</u>

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 800.568.469.514,58
2) Bertambah	<u>Rp. 1.974.035.635,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp. 802.542.505.149,58</u>

*b. Belanja Langsung ...*

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 680.677.596.838,32
2) Bertambah	<u>Rp. 55.139.589.790,41</u>

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 735.817.186.628,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 467.825.037.517,58
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 467.825.037.517,58

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 600.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. --</u>

Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan Rp. 600.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 70.274.618.500,00
2) Berkurang	<u>Rp. (650.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan Rp. 69.624.618.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 47.017.600.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (5.000.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 42.017.600.000,00

*e. Belanja Bantuan Keuangan.....*

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

Rp. 211.851.213.497,00

2) Bertambah

Rp. 2.624.035.635,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

Rp. 214.475.249.132,00

f. Belanja Tidak terduga

1) Semula

Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 93.247.336.400,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 64.247.100,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 93.311.583.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 286.978.792.125,00

2) Bertambah

Rp. 7.798.151.983,01

Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan

Rp. 294.776.944.108,01

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 300.451.468.313,32

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 47.277.190.707,40

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

Rp. 347.728.659.020,72

*Pasal 4 .....*

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 27.468.886.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 27.468.886.000,00</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 17.283.147.700,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 17.283.147.700,00</u>

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SilPA Tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. <u>          --          </u></u>

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>          --          </u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. <u>          --          </u></u>

*c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah ....*

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. -- _____
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. -- _____

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. -- _____
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. -- _____

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. -- _____
Jumlah Penerimaan Kembali perbaikan Pinjaman setelah Perubahan	Rp. -- _____

f. Penerimaan Piutang

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. -- _____
Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan	Rp. -- _____

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/Berkurang	Rp. -- _____
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp. -- _____

*b. Penyertaan Modal (Investasi) ....*

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. 17.283.147.700,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp.17.283.147.700,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula

Rp. --

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan

Rp. --

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula

Rp. --

2) Bertambah/Berkurang

Rp. --

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

Rp. --

**Pasal 5**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

*Lampiran IV.....*

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Penegasan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 13 - 01 - 2020

  
BUPATI BATANG HARI

**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 13 - 01 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2020 NOMOR :**